

Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) Dalam Pemenuhan Administrasi Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)



Heidy Kolantung¹, Jessy Warongan², Anneke Wangkar³
*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Alamat: Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Kode Pos 95115, Indonesia*

Correspondence: heidykolantung064@student.unsrat.ac.id

Jurnal Riset Akuntansi :
SOLVENCY
Vol. 1 No. 3, 2026
pp.72-79

Abstract

This study aims to examine and analyze the implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) in fulfilling Value-Added Tax (VAT) administrative requirements at PT Jobroindo Makmur. This study employs a qualitative method with a descriptive approach. The results show that CTAS has supported VAT administration through the integration of tax invoice generation, periodic VAT return filling, taxpayer data management, and tax payment within a single system. However, its implementation is not yet fully optimal because there are still discrepancies in VAT calculations between the e-Faktur system and CTAS, caused by rounding mechanisms. These discrepancies result in differences between invoices and tax invoices, which impact company administration and lead to complaints from consumers. Therefore, improvements to the CTAS system particularly regarding VAT calculation and reporting are necessary to enhance the accuracy and certainty of tax administration.

Keywords

**Core Tax Administration System (CTAS);
Value-Added Tax (VAT) ;
Tax Administration;
Tax Invoice;
Consumers.**

1. Pendahuluan

Dalam dinamika perekonomian Indonesia, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan nasional. Melalui sistem perpajakan yang baik, negara dapat mewujudkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan lain. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas administrasi perpajakan (Mardiasmo, 2023). Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). PPN mengalami berbagai perubahan regulasi, mulai dari tarif 10% berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009, kemudian menjadi 11% sejak 1 April 2022 sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Selanjutnya, pemerintah menetapkan tarif PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025 yang diperjelas melalui PMK Nomor 131 Tahun 2024 dan disempurnakan dengan PMK Nomor 11 Tahun 2025. Meskipun tarif PPN meningkat menjadi 12%, untuk BKP dan JKP nonmewah beban PPN tetap setara 11% karena menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 11/12.

Sejalan dengan perubahan regulasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui implementasi Core Tax Administration System (CTAS). Sebelumnya, DJP menggunakan berbagai aplikasi yang berdiri sendiri, seperti SIDJP, e-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan e-Bupot, sehingga proses administrasi belum terintegrasi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah mengembangkan CTAS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan diperkuat melalui PMK Nomor 81 Tahun 2024. Sejak 1 Januari 2025, seluruh wajib pajak diwajibkan menggunakan CTAS sebagai sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi, real-time, transparan, dan berbasis data.

Penelitian ini dilakukan pada PT Jobroindo Makmur, perusahaan yang bergerak di bidang BBM Industri dan Transportir serta merupakan mitra PT Pertamina (Persero). Perusahaan ini dipilih karena memiliki reputasi yang baik, dibuktikan dengan penghargaan The Best 2nd Fuel Agent 2020 Corporate Sales Region VII. Meskipun demikian, sejak implementasi CTAS perusahaan menghadapi kendala dalam pemenuhan administrasi PPN.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT Jobroindo Makmur wajib menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sesuai ketentuan. Permasalahan yang dihadapi bukan berasal dari kenaikan tarif PPN, melainkan dari perbedaan hasil perhitungan PPN antara sistem internal perusahaan dengan CTAS. Pada sistem e-Faktur, nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dapat disesuaikan hingga empat angka di belakang koma sehingga hasil perhitungan sesuai dengan invoice perusahaan. Sebaliknya, CTAS hanya mengizinkan koreksi hingga dua angka desimal sehingga terjadi pembulatan otomatis yang menyebabkan selisih nilai PPN. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara invoice dan faktur pajak yang diterima konsumen. Akibatnya, beberapa konsumen mengajukan keberatan dan meminta penyesuaian faktur pajak agar sesuai dengan invoice. PT Jobroindo Makmur telah berkonsultasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), namun solusi yang diberikan hanya menyesuaikan nilai faktur pajak mengikuti invoice. Demi menjaga hubungan bisnis dengan konsumen, perusahaan akhirnya mengikuti permintaan tersebut meskipun menimbulkan kerugian sekitar Rp300.000 untuk setiap konsumen yang mengajukan keberatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dalam Pemenuhan Administrasi Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Jobroindo Makmur penting dilakukan untuk menganalisis implementasi CTAS, mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam administrasi PPN, serta memberikan masukan bagi pengembangan sistem administrasi perpajakan digital yang lebih efektif, efisien, dan mampu menjadi referensi bagi perusahaan lain yang menghadapi permasalahan serupa.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Akuntansi

Menurut Weygandt & Kimmel (2022:3), akuntansi merupakan sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan menjelaskan peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pengguna informasi. Puspitawati Lilis & Anggadini Sri (2022:31) menyatakan bahwa akuntansi merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntansi merupakan sistem informasi yang mencatat, mengklasifikasi, dan merangkum peristiwa ekonomi sebagai dasar pengambilan Keputusan.

2.2 Akuntansi Pajak

Menurut Mardiasmo (2023:2), akuntansi pajak merupakan cabang ilmu akuntansi yang membahas pencatatan, pengukuran, pelaporan, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Hendra Joni et al. (2023:5) menyatakan bahwa akuntansi pajak berkaitan dengan pencatatan dan penyusunan laporan transaksi keuangan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, akuntansi pajak berkaitan dengan pencatatan, penggolongan, dan penyajian data transaksi keuangan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan.

2.3 Konsep Pajak 2.3.1 Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2023:3), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021, pajak merupakan

kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak merupakan kontribusi wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai kepentingan negara dan kemakmuran rakyat.

2.3.2 Fungsi Pajak

Menurut Pangerapan et al., (2023 : 3), pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (budgetair), sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan.
2. Fungsi Pengatur (regulerend), sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Redistribusi, menekankan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat melalui pengenaan tarif pajak.
4. Fungsi Demokrasi, sebagai wujud gotong royong dan berkaitan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Pangerapan *et al.*, (2023:8), sistem pemungutan pajak terdiri atas:

1. Official Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang.
2. Self Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Withholding Assessment System, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak terutang.

2.3.4 Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2023:18), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak serta memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Wajib pajak terdiri atas Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan).

2.3.5 Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan rangkaian kegiatan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Administrasi tersebut mencakup pencatatan, penggolongan, penyimpanan, pendaftaran wajib pajak, pengisian SPT, pembayaran, penetapan, dan penagihan pajak serta didukung oleh sistem informasi dan pengelolaan data perpajakan (PMK Nomor 29/PMK.03/2020; Pohan, 2021:6). Dari sisi perusahaan, administrasi perpajakan mencakup proses perhitungan, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagai bentuk pemenuhan kewajiban serta pengendalian internal perusahaan.

2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.4.1 Definisi PPN

Menurut Mardiasmo (2023:339), PPN merupakan pengganti Pajak Penjualan karena Pajak Penjualan dinilai tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021, PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.

2.4.2 Dasar Hukum PPN

Dasar hukum PPN diawali dengan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan PPnBM yang kemudian mengalami beberapa perubahan melalui UU Nomor 11 Tahun 1994, UU Nomor 18 Tahun 2000, dan UU Nomor 42 Tahun 2009. Selanjutnya, ketentuan PPN diperbarui melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta diperkuat dengan PMK Nomor 131 Tahun 2024 dan PMK Nomor 11 Tahun 2025.

2.4.3 Karakteristik PPN

Menurut Mardiasmo (2023:367), PPN memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pajak objektif, kewajiban pajaknya ditentukan berdasarkan keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak.
2. Pajak tidak langsung, beban pajak secara ekonomis dialihkan kepada konsumen, sedangkan kewajiban pembayaran kepada negara berada pada pihak lain.
3. Multi stage level, dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi.
4. Menggunakan faktur pajak, sebagai bukti pungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP.
5. Pajak atas konsumsi dalam negeri, dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP di dalam negeri.

2.4.4 Subjek dan Objek PPN

1. Subjek PPN adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak (Pangerapan *et al.*, 2023).
2. Objek PPN meliputi penyerahan BKP, impor BKP, penyerahan JKP, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, serta ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP oleh PKP.

2.4.5 Tarif PPN

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021, tarif PPN meningkat dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022. Mulai 1 Januari 2025, tarif umum PPN ditetapkan sebesar 12% melalui PMK Nomor 131 Tahun 2024 dan PMK Nomor 11 Tahun 2025 dengan penerapan DPP Nilai Lain sebesar 11/12, sehingga tarif efektif PPN untuk BKP dan JKP nonmewah tetap sebesar 11%.

2.4.6 Perhitungan PPN

Berdasarkan PMK Nomor 131 Tahun 2024 Pasal 3, perhitungan PPN atas BKP dan JKP yang bukan tergolong barang mewah menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dengan tarif PPN 12%.

2.4.7 Penyetoran dan Pelaporan PPN

Berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024 Pasal 94 ayat(2), penyetoran PPN dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sementara itu, berdasarkan Pasal 171 ayat (13), pelaporan PPN dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak

berakhir. Dokumen pendukung administrasi PPN meliputi faktur pajak, invoice, purchase order (PO), surat jalan, bukti pembayaran, bukti setoran pajak, SPT Masa PPN, rekap pajak masukan dan keluaran, kontrak atau perjanjian kerja sama, serta dokumen pendukung lainnya.

2.4.8 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Menurut Mardiasmo (2023:353), DPP merupakan dasar untuk menghitung PPN dan PPnBM terutang yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, dan nilai ekspor. Selain itu, PMK Nomor 11 Tahun 2025 mengatur DPP berupa Nilai Lain sebesar $11/12$ untuk BKP dan/atau JKP tertentu. Dengan demikian, PPN dihitung menggunakan $DPP \times 11/12 \times 12\%$, sehingga tarif efektif menjadi 11% .

2.4.9 Faktur Pajak

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2023:250), faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Faktur Pajak Elektronik atau e-Faktur dibuat melalui sistem elektronik yang ditentukan oleh DJP untuk meningkatkan keamanan administrasi dan mengurangi risiko faktur pajak fiktif, penyalahgunaan faktur, faktur ganda, serta keterlambatan penerbitan. Faktur pajak dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP, penerimaan pembayaran sebelum penyerahan, penerimaan pembayaran termin, atau saat lain yang diatur PMK.

2.5 Core Tax Administration System (CTAS) 2.5.1 Definisi CTAS

CTAS merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan DJP untuk mengelola pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan perpajakan dalam satu sistem. CTAS merupakan bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 40 Tahun 2018 yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi data, dan kepatuhan wajib pajak (DJP, 2024).

2.5.2 Fitur Utama CTAS

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2025), CTAS memiliki fitur utama yang meliputi:

1. Registrasi Wajib Pajak, mencakup perubahan NPWP, NITKU, akses digital, pengaturan kata sandi, dan perubahan data.
2. Pengelolaan SPT, mengintegrasikan data faktur dan bukti potong untuk memudahkan pengisian dan pelaporan SPT.
3. Taxpayer Account Management (TAM), menyediakan informasi profil, transaksi, hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak.
4. Pembayaran, mencakup pembuatan billing, daftar tagihan, akun deposit pajak, dan pemantauan status pembayaran.
5. Layanan Perpajakan, menyediakan akses layanan secara digital, borderless, otomatis, serta pelacakan permohonan.

2.5.3 Manfaat CTAS

CTAS memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi, integrasi, transparansi, keamanan, dan kepatuhan perpajakan. Sistem ini mengintegrasikan pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, serta pengelolaan data perpajakan sehingga proses administrasi menjadi lebih terstruktur, *real-time*, dan berbasis data dibandingkan sistem sebelumnya.

2.6 Hubungan antara CTAS dengan PPN

CTAS memiliki hubungan erat dengan administrasi PPN karena mengintegrasikan proses pembuatan faktur pajak, pengelolaan pajak masukan dan keluaran, pelaporan SPT Masa PPN, pembayaran, serta validasi data dalam satu sistem. Menurut Mardiasmo (2023:23), administrasi perpajakan modern memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian bagi wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Implementasi CTAS diharapkan dapat meningkatkan akurasi, transparansi, efisiensi, dan kepatuhan dalam administrasi PPN melalui integrasi dan otomatisasi proses perpajakan.

Namun, implementasi CTAS juga masih menghadapi kendala teknis, terutama perbedaan hasil perhitungan antara sistem internal perusahaan dengan CTAS terkait pembulatan angka dan penyesuaian DPP. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas CTAS dalam administrasi PPN tidak hanya bergantung pada integrasi sistem, tetapi juga pada kemampuan sistem dalam mengakomodasi kebutuhan teknis wajib pajak.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Tujuannya adalah untuk memahami secara holistik pelaksanaan Implementasi *Core Tax*

Administration System (CTAS) dalam Pemenuhan Administrasi Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Jobroindo Makmur.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu suatu metod penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan, serta menyajikan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup atas objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari data SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Surat Penawaran, Invoice, dan Faktur Pajak. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang sudah ada yaitu data-data yang berhubungan langsung dengan penelitian, dalam hal ini dilakukan dengan wawancara dan berkomunikasi langsung dengan pihak yang berada di divisi pajak untuk mencari data yang dibutuhkan. 3.2.2 Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak narasumber yang terlibat dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah diolah terlebih dahulu sebagai tambahan informasi guna memenuhi keperluan tentang kejelasan masalah penelitian terkait pelaporan SPT Masa PPN oleh PT Jobroindo Makmur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3.3 Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2023), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui data-data dan masalah yang peneliti kaji dalam penelitiannya.

2. Menghubungkan

Mengumpulkan data yang diperlukan dari objek penelitian diperoleh melalui Survei, Wawancara, Observasi, maupun Dokumentasi.

3. Mengolah Data dan Menganalisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis data. Proses ini meliputi pemeriksaan serta analisis terhadap jawaban-jawaban yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara, serta informasi yang dikumpulkan melalui dokumentasi. Data yang telah dianalisis kemudian disusun secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Menarik Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, di mana pola-pola dan kecenderungan dari data yang telah disusun diidentifikasi dan diinterpretasikan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Implementasi CTAS terkait Registrasi Wajib Pajak

Hasil wawancara dengan Manajer, Kepala Accounting, dan Admin Pajak menunjukkan bahwa implementasi CTAS mempermudah proses registrasi wajib pajak. Perusahaan tidak lagi harus datang langsung ke KPP untuk pembuatan akun PKP, tetapi cukup melakukan aktivasi secara mandiri. Integrasi NIK menjadi NPWP juga mempermudah proses administrasi karena identitas wajib pajak dapat dilihat melalui KTP. Dalam penggunaan NITKU, PT Jobroindo Makmur sebelumnya menggunakan NITKU cabang, tetapi karena belum seluruh karyawan memahami alur CTAS, perusahaan memutuskan menggunakan satu NITKU pusat yang pengelolaannya dipercayakan kepada Kepala Accounting. Selain itu, pemberian akses digital dan pengaturan ulang kata sandi menjadi lebih cepat karena seluruh kebutuhan administrasi perpajakan telah terintegrasi dalam satu platform.

4.1.2 Implementasi CTAS dalam Pengelolaan SPT Masa PPN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan SPT Masa PPN mengalami perubahan setelah implementasi CTAS. Sistem e-Faktur sebelumnya menyediakan dokumen dan lampiran yang lebih lengkap, seperti SSP, Formulir 1111 AB, A1, A2, B1, B2, dan B3. Sementara itu, CTAS hanya menyediakan SPT Induk dan Kode AB sehingga perusahaan harus melakukan rekapitulasi dan pengolahan data secara mandiri menggunakan Microsoft Excel. Kondisi tersebut juga menjadi kendala karena beberapa mitra usaha masih meminta dokumen perpajakan yang tersedia pada sistem sebelumnya. Selain itu, terjadi penurunan akurasi integrasi data faktur pajak dan SPT Masa PPN akibat perbedaan pembulatan. CTAS hanya memungkinkan pengeditan hingga dua angka di belakang koma, sedangkan e-Faktur sebelumnya dapat mengakomodasi hingga empat angka desimal. Perbedaan tersebut menyebabkan nilai pada sistem internal perusahaan dan CTAS tidak selalu sama.

4.1.3 Implementasi CTAS terkait *Taxpayer Account Management* (TAM)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fitur *Taxpayer Account Management* (TAM) mempermudah PT Jobroindo Makmur dalam memantau riwayat transaksi dan buku besar wajib pajak. Sebelum CTAS, pemantauan transaksi dilakukan melalui aplikasi Inova yang tidak terintegrasi dengan sistem perpajakan lainnya. Setelah CTAS diterapkan, informasi transaksi dan administrasi perpajakan dapat dipantau dalam satu platform. TAM juga meningkatkan transparansi dan akurasi data karena perusahaan dapat mengetahui ketidaksesuaian atau kewajiban perpajakan sebelum diterbitkannya SP2DK. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan pembetulan SPT dan menyelesaikan kewajiban perpajakan secara lebih cepat.

4.1.4 Implementasi CTAS dalam Pembayaran Pajak

Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi CTAS mempermudah proses pembayaran pajak. Sebelum CTAS, perusahaan harus mengakses aplikasi *e-Billing* secara terpisah, mengisi Surat Setoran Elektronik, dan mencetak kode billing. Setelah CTAS diterapkan, kode billing dapat terbentuk secara otomatis setelah proses SPT diselesaikan dan disetujui. Pembayaran juga langsung tercatat dalam sistem sehingga proses pembayaran dan pelaporan menjadi lebih terintegrasi.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Implementasi CTAS terkait Registrasi Wajib Pajak

Implementasi CTAS memberikan dampak positif terhadap administrasi registrasi wajib pajak pada PT Jobroindo Makmur. Integrasi NIK menjadi NPWP, aktivasi akun secara mandiri, serta pemberian akses digital dalam satu platform mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi. Penggunaan satu NITKU pusat juga menjadi langkah perusahaan untuk mengurangi risiko kesalahan administrasi karena belum seluruh karyawan memahami sistem CTAS.

4.2.2 Implementasi CTAS dalam Pengelolaan SPT Masa PPN

Pengelolaan SPT Masa PPN menjadi aspek yang masih menghadapi kendala setelah implementasi CTAS. Sistem e-Faktur sebelumnya menyediakan lampiran yang lebih lengkap sehingga memudahkan perusahaan melakukan rekonsiliasi dan memenuhi permintaan dokumen dari mitra usaha. Sebaliknya, CTAS yang hanya menyediakan SPT Induk dan Kode AB menyebabkan perusahaan harus melakukan rekapitulasi data secara mandiri menggunakan Microsoft Excel. Kendala lain adalah perbedaan pembulatan akibat keterbatasan pengeditan angka desimal pada CTAS. Sistem e-Faktur dapat mengakomodasi hingga empat angka di belakang koma, sedangkan CTAS hanya dua angka. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan antara nilai pada sistem internal perusahaan dengan CTAS dan berdampak pada kesesuaian faktur pajak dengan invoice. Hal ini kemudian menimbulkan keluhan dari konsumen dan perusahaan harus melakukan penyesuaian faktur pajak mengikuti invoice, yang dapat menimbulkan kerugian sekitar Rp300.000 per konsumen per transaksi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun CTAS bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan, pada pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis yang memerlukan penyesuaian, khususnya dalam pengelolaan SPT Masa PPN dan akurasi perhitungan.

4.2.3 Implementasi CTAS terkait *Taxpayer Account Management* (TAM)

Fitur TAM memberikan manfaat positif bagi PT Jobroindo Makmur karena mampu mengintegrasikan informasi transaksi dan administrasi perpajakan dalam satu platform. Fitur ini juga membantu perusahaan meningkatkan transparansi dan akurasi data dengan memungkinkan pemantauan kewajiban perpajakan secara lebih proaktif sebelum diterbitkannya SP2DK. Temuan tersebut menunjukkan bahwa TAM mendukung pemenuhan administrasi perpajakan melalui akses informasi yang lebih terintegrasi dan membantu perusahaan mengidentifikasi serta menyelesaikan kewajiban perpajakan secara lebih cepat.

4.2.4 Implementasi CTAS dalam Pembayaran Pajak

Implementasi CTAS memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak. Integrasi antara penyelesaian SPT, pembuatan kode billing, pembayaran, dan pencatatan pelaporan mengurangi kebutuhan perusahaan untuk menggunakan aplikasi yang berbeda. Kondisi tersebut membuat proses pembayaran lebih sederhana, efisien, dan mudah dipantau. Implementasi CTAS memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak. Integrasi antara penyelesaian SPT, pembuatan kode billing, pembayaran, dan pencatatan pelaporan mengurangi kebutuhan perusahaan untuk menggunakan aplikasi yang berbeda. Kondisi tersebut membuat proses pembayaran lebih sederhana, efisien, dan mudah dipantau.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) dalam Pemenuhan Administrasi Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Jobroindo Makmur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi CTAS membawa kemudahan dalam proses registrasi wajib pajak pada PT Jobroindo Makmur. Aktivasi akun kini dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus datang ke KPP, dan integrasi NIK menjadi NPWP mempermudah verifikasi identitas karena cukup menggunakan KTP. Lalu terkait NITKU, karena tidak semua karyawan memahami sistem baru ini, perusahaan memutuskan hanya menggunakan satu NITKU pusat yang dikelola oleh Kepala Accounting guna meminimalisir risiko kesalahan administrasi pajak.
2. Pengelolaan SPT Masa PPN menjadi aspek yang paling banyak menghadapi tantangan dalam implementasi CTAS. Hilangnya formulir Kode A1, A2 dan B1, B2, B3 mengharuskan perusahaan melakukan rekapitulasi manual melalui Excel, yang justru menambah beban kerja. Permasalahan lebih kritis muncul akibat keterbatasan dua desimal dalam CTAS yang menyebabkan selisih nilai PPN dengan sistem internal perusahaan, sehingga memicu komplain dari konsumen

Daftar Referensi

- Afandi, A. R., & Vizandra, E. P. (2025). Optimalisasi Penggunaan E-Faktur Pajak pada Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Masa PPN di PT XYZ. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 13(2), 132–138. <https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.12965>
- Arum, M., Lamsah, & Fitrianiingsih, D. (2025). Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1013– 1019. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400>
- Daryatno, A., Cahyadi, S., & Prasetyo, J. (2025). Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) Untuk Meningkatkan Efisiensi Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(2), 652– 662. <https://doi.org/10.24912/jsa.v3i2.35252>
- Desnia, N., Kristiyanti, & Dewi, M. W. (2025). The Implementation Of Coretax on Corporate Taxpayer Compliance and Efficiency in Tax Reporting at CV X. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 9. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2024). Reformasi Perpajakan DJP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP). <https://www.pajak.go.id/en/node/107562>
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2025, October 6). SPT Masa Coretax DJP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP). <https://pajak.go.id/reformdjp/coretax-spt>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu.
- Mardiarsmo. (2023). Perpajakan Edisi Terbaru.
- Pangerapan, S., Lambey, R., & Rondonuwu, S. (2023). Buku Ajar Perpajakan. Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. (2023).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (2025).
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (2024).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Baran Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean, Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean (2024).

Rahayu, P., & Muttaqien, Z. (2025). Perilaku Konsumen terhadap Kebijakan PPN 12% dalam Perspektif Keadilan Pajak di Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 6(3), 844–854. <https://doi.org/10.47065/jbe.v6i3.8331>

Weygandt, J. J., & Kimmel, P. D. (2022). *Financial Accounting with International Financial Reporting Standards Fifth Edition*.